



DINAMIKA INTERNAL PARTAI GOLKAR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA DPR RI

Debora Sanur L*)

Abstrak

Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua dan berhasil meraih 91 kursi di Parlemen. Namun demikian, sukses ini tidak dibarengi dengan semakin kuatnya konsolidasi internal partai. Kepengurusan Partai periode 2014-2019 terpecah menjadi dua kubu sehingga kedua kubu pun melakukan Munas yang berbeda. Pada awalnya Munas akan dilaksanakan pada Januari 2015, namun akhirnya Munas dimajukan menjadi November dan Desember 2014. Munas di Bali yang memilih kembali Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai ditolak Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar yang membuat Munas di Ancol. Untuk mengurangi potensi dampaknya terhadap kinerja DPR, konflik internal tersebut diharapkan dapat segera terselesaikan sehingga fungsi partai sebagai penyambung aspirasi konstituennya dapat terus terjaga.

Pendahuluan

Partai Golkar adalah partai pemenang kedua dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang lalu adalah Partai Golkar dengan 18.432.312 suara atau 14,75 persen. Berdasarkan penghitungan KPU, Golkar berhasil meraih 91 kursi (16,3 persen) di Parlemen. Namun demikian, setelah pemilihan legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 terjadi perpecahan dalam tubuh internal partai.

Awalnya sesuai dengan isi rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Pekanbaru, Riau, pada Oktober 2009, Munas partai Golkar akan digelar pada tahun 2015. Namun demikian Tim Presidium Penyelamat partai Golkar mendorong agar Munas digelar

tahun 2014. Hal ini berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai bahwa Munas digelar setiap lima tahun. Merujuk pada bulan dan tahun pelaksanaan Munas, munas berikutnya seharusnya digelar pada Oktober 2014.

Niat percepatan pelaksanaan Munas tersebut akhirnya dibahas dalam Rapimnas di Yogyakarta pada 17 November 2014 dan mencapai kesepakatan agar Munas dipercepat dari Januari 2015 menjadi 30 November 2014. Percepatan Munas ini dilaksanakan dalam konstelasi agenda besar nasional, seperti Pileg, Pilpres, pembentukan pimpinan MPR, DPR RI dan Kabinet, sudah selesai. Pendek kata, tidak ada alasan untuk menunda Munas menjadi Januari 2015 seperti yang dihasilkan oleh rapat

*) Peneliti Muda Bidang Politik pada Bidang Politi Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
E-mail: debora.sanur@dpr.go.id.



pleno DPP. Oleh sebab itu, Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX di Nusa Dua Bali yang berlangsung pada tanggal 30 November - 3 Desember 2014.

Akibatnya, perpecahan di tubuh Partai Golkar berbuntut panjang. Hasil Munas IX Golkar yang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua DPP 2014-2019 dan Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Dianggap tidak sah oleh Tim Presidium. Lebih dari itu, Munas tersebut bahkan ditolak oleh Tim Presidium tersebut. Sejumlah tokoh tim Presidium tersebut ialah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Laurens Siburian, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, dan Zainal Bintang. Mereka menolak Munas tersebut karena bertentangan dengan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar. Para tokoh tersebut didukung oleh tiga organisasi pendiri Golongan Karya (Tri Karya), yakni Kosgoro 1957, SOKSI, dan MKGR.

Selanjutnya Munas akhirnya dilaksanakan oleh masing-masing kubu tersebut dan menghasilkan kepengurusan di antaranya sebagai berikut:

Munas Bali	Munas Jakarta
Ketua Dewan Pertimbangan: Akbar Tandjung	
Ketua Umum: Aburizal Bakrie	Ketua Umum : HR Agung Laksono
Wakil Ketua Umum Nurdin Halid <i>Theo L Sambuaga</i> Setya Novanto <i>Syarif Cicip Sutardjo</i> Fadel Muhammad <i>Siti Hediati Hariadi (Titiek Soeharto)</i> Ahmadi Nur Supit <i>Ade Komarudin</i> Aziz Syamsuddin	Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso <i>Agus Gumiwang</i> <i>Kartasmita</i> Yorrys Th. Raweyai
Sekretaris Jenderal : Idrus Marham	Sekretaris Jenderal : Zainuddin Amali
Bendahara Umum : Bambang Soesatyo	Bendahara Umum : Sari Yulianti

dari berbagai sumber

Dinamika Internal dan Kelembagaan Parpol

Menurut Ramlan Surbakti, secara kelembagaan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan untuk membina serta mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuasaan-kekuasaan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi serta mengikat dalam aksi politik di dalam masyarakat politik. Hal ini yang membedakan antara partai politik dengan organisasi lainnya, yaitu adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan.

Dinamika dalam Partai Golkar telah menyebabkan terjadinya konflik karena adanya ketidakharmonisan di antara elemen-elemen yang ada, baik dalam skala individu maupun kelompok. Menurut Ted Robert Gurr konflik akan terjadi karena ada beberapa pihak yang biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan "sang musuh". Akibatnya, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas. Bahkan, peristiwa pertentangan itu dapat dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan.

Oleh sebab itu, dengan adanya dua Munas, yang menghasilkan dua kepengurusan DPP, Yunarto Wijaya (Charta Politika) menilai bahwa konflik yang terjadi dalam Partai Golkar ini bersifat rentan untuk membawa perpecahan. Lebih jauh, bahkan perpecahan tersebut mungkin saja dapat menelurkan partai-partai baru yang diinisiasikan oleh kelompok- (kelompok) yang kecewa dengan kebijakan partai. Hal ini kembali mengingatkan kembali peristiwa pada 1998, 2004 dan 2010. Pada tahun 1998, dua partai politik baru terbentuk pasca-Munas, yakni Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan, yang kini menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Sementara pada tahun 2004, dualisme dalam tubuh Golkar menciptakan munculnya Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sementara itu, pada tahun 2010 perpecahan di tubuh Golkar memunculkan Partai Nasional Demokrat.

Perpecahan Partai Golkar semakin meruncing karena Munas partai di Bali melakukan pemecatan terhadap 17 kader Partai Golkar yang dianggap tidak patuh pada keputusan partai. Pemecatan tersebut bahkan

diikuti dengan pencabutan hak kepengurusan periode 2014-2019 dan penarikan keanggotaan mereka sebagai anggota DPR RI. Situasi ini semakin mendorong Tim Presidium untuk segera melakukan percepatan Munas dari yang pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2015 menjadi tanggal 6-8 Desember 2014 di Ancol Jakarta. Walaupun pelaksanaan yang dipercepat tidak sesuai dengan komitmen awal untuk mengikuti AD/ART partai, dalam upaya menghentikan perselisihan berlanjut, Munas tersebut akhirnya dimajukan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra konflik internal yang terjadi seperti ini harus diselesaikan oleh mekanisme internal partai, yakni mahkamah partai yang dibentuk oleh partai itu sendiri. Hal ini sejalan dengan penilaian Dahrendorf atas variabel pengaruh lain yang menyebabkan terjadinya konflik, yaitu persoalan struktur wewenang. Menurutnya, konflik lebih disebabkan karena adanya kepentingan yang saling bertentangan sebagai refleksi dari adanya diferensiasi distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang menguasai dan dikuasai. Oleh sebab itu, bila dibawa ke wilayah eksternal partai, dalam hal ini Menkumham sebagai wasit penengah kepengurusan hasil munas mana yang sah, Menkumham harus netral dan menjauhkan pertimbangan politik dalam pengesahan kepengurusan partai tersebut. Apalagi, peran Menkumham untuk menengahi konflik internal tersebut hanya dilakukan dalam batas-batas koridor perundang-undangan, yaitu UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 32 UU ini berbunyi:

“(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian. (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”

Terlepas dari itu semua, bagaimana pun konflik internal partai Golkar ini diharapkan dapat segera selesai. Partai politik, salah satunya, ditujukan sebagai penyambung aspirasi

konstituennya dalam lembaga perwakilan. Dengan begitu, konflik dalam tubuh partai tentu akan berdampak terhadap kinerja kader partai dalam kelembagaan DPR RI. Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015 DPR RI periode 2014-2019 pelaksanaan fungsi legislasi pasca-pelantikan telah mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan masa sidang yang sama DPR RI periode 2009-2014. Pada periode lalu, DPR RI telah menghasilkan Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas Prolegnas tahun 2015. Sementara itu, dalam DPR RI periode ini, kemungkinan besar Prolegnas baru akan disusun dan dibahas bersama pemerintah pada masa sidang yang akan datang. Menurut Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI), Ronal Rofiandri, kejadian ini karena adanya kisruh politik dalam internal DPR RI. Hal ini menguatkan sebuah ironi karena masyarakat menantikan kinerja, integritas dan akuntabilitas DPR RI.

Terkait dengan fungsi partai dan perannya dalam lembaga perwakilan, hal yang harus terus disadari oleh partai adalah bahwa partai harus terus berjalan dengan tetap mengambil keputusan yang berimplikasi luas pada masalah kenegaraan khususnya bagi kadernya yang duduk dalam lembaga legislatif. Arti pentingnya dapat dikaitkan dengan pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI dalam fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan demikian, peran DPR RI sangat penting dan strategis. Hal ini diperkuat dalam Penjelasan Umum UU MD3 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip checks and balances, serta untuk meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPR RI dalam melaksanakan tugasnya diperlukan dukungan yang signifikan dari setiap fraksi. Demikian pula dalam hal pengambilan keputusan dalam rapat, DPR RI pada dasarnya selalu harus mengusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat meskipun jika tidak terpenuhi, keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Jadi, kinerja DPR RI ini memerlukan kesolidan para kader dari semua fraksi.

Partai politik memiliki arti penting dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan. Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Oleh sebab itu, menurut Lili Romli bila tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap partai politik menurun partai politik tidak mampu memainkan fungsinya dengan optimal. Dengan kata lain, partai dinilai tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintah. Kondisi tersebut akan memburuk jika persoalan konsolidasi kelembagaan parpol belum terwujud dengan baik. Berbeda dengan era orde baru di mana partai politik menjadi mesin politik penguasa, pada era reformasi, partai politik dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang begitu besar. Oleh sebab itu partai politik harus ditopang dengan instrumen kelembagaan yang baik.

Lebih jauh, partai politik pada dasarnya merupakan wadah konflik atau wadah untuk mengelola konflik di mana dalam melaksanakan fungsi agregasi kepentingan, partai politik juga berperan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik. Oleh sebab itu, dinamika internal adalah hal yang lumrah dan seharusnya dapat diselesaikan secara internal. Dalam hal ini, peran AD/ART partai perlu didisain secara komprehensif dan terperinci sehingga mampu memberi prosedur penuntun bagi partai dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga konflik, aktor konflik, dan yang agen penyelesaian konflik. Demikian pula dengan partai Golkar sebagai partai yang sudah sangat dikenal masyarakat dan diharapkan oleh konstituennya sebagai penyambung lidah rakyat. Sejalan dengan pandangan ini, partai politik dikatakan sudah melembaga bila masyarakat umum sudah mendefinisikan partai politik tersebut sesuai identitas nilai parpol tersebut. Penilaian masyarakat ini akan semakin dalam bila umur partai politik semakin panjang karena semakin jelas definisi atau pengetahuan publik mengenai partai itu.

Penutup

Pada akhirnya konflik internal partai Golkar melalui dua kepengurusan berbeda hasil dua Munas akan ditentukan oleh pengadilan. Namun demikian dualisme dalam tubuh Golkar bisa saja akan tetap mencuat. Oleh sebab itu, hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi dinamika dalam partai tersebut dan partai-partai lain tentunya, mereka harus tetap mengutamakan konstituen dan terus berupaya untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang bagi masyarakat dan pemerintah. Apapun konflik yang terjadi dalam partai merupakan dinamika internal partai. Oleh karena itu, partai akan dapat menyelesaikannya sendiri sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada tanpa perlu adanya intervensi dari pihak luar. Ke depan, dalam upaya meminimalisasi

konflik internal dalam partai, perlu adanya penataan bagi setiap partai politik baik dari dalam maupun dari luar. Secara internal, partai politik seharusnya membuat konstitusi partai yang benar-benar mencerminkan fungsi partai yang sebenarnya yang harus dijalankan oleh para kadernya. Sementara itu, penataan dari luar akan tercipta dengan sendirinya melalui kontrol masyarakat dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.

Referensi

- Ted robert Gurr (ed), Hand Book of Political Conflict : Theory and Research, New York, The Free Press, 1980, hal 2.
- Miriam Budiardjo, Partisipasi Politik dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal. 16-17.
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 1992, hal. 116
- Soerjono Soekanto dan Ratih lestarini, Fungsionalisme dan teori konflik dalam perkembangan sosiologi, sinar grafika, jakarta, 1988, hal 78-79.
- UU MD3 17 Tahun 2014
- UU No. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik
- <http://partaigolkar.or.id/Munas-golkar-digelar-2015/>
- <http://news.okezone.com/read/2014/11/30/337/1072546/ical-sebut-Munas-golkar-di-bali-bukan-keputusan-pribadi>
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/12/01/078625520/Kecewa-Munas-Golkar-Melahirkan-Lima-Partai-Baru>
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/03/17201511/17.Kader.Golkar.Dipecat.Peserta.Munas.Gembira>
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/04/12000061/Menanti.Pembuktian.Partai.Golkar>
- <http://m.metrotvnews.com/read/2014/12/07/328774>
- <http://m.liputan6.com/news/read/2143826/agus-gumiwang-hasil-Munas-golkar-akan-bubarkan-kmp>
- http://nasional.kompas.com/read/2014/12/04/14105201/Ini.Susunan.Pengurus.DPP.Golkar.2014-2019?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news
- <http://www.beritasatu.com/nasional/230811-kinerja-dpr-20142019-lebih-buruk-dari-periode-sebelumnya.html>
- <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/08/329031/ini-susunan-pengurus-dpp-hasil-munas-golkar-jakarta>
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/12/08/ng910h-yusril-ada-baiknya-menkumham-tunda-pengesahan-dpp-golkar>
- <http://ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan.partai.politik.indonesia.masih.lemah>
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/06/opini/46752.htm>